

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Putusan Permohonan izin poligami yang di keluarkan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. mengabulkan Permohonan Pemohon, karena menurut majelis hakim sudah cukup alasan. Akan tetapi menurut penulis seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan Permohonan Pemohon, karena Permohonan yang diajukan belum lengkap, dalam posita tidak terdapat dasar hukum yang diajukan sesuai alasan, tidak terdapat perincian harta selama menikah dengan Termohon, dalam petitum juga hanya terdapat petitum pokok yang meminta majelis hakim mengizinkan untuk berpoligami, tidak terdapat petitum tambahan atau *asesoir* berupa menetapkan harta bersama yang telah diperoleh dari perkawinan Pemohon dan Termohon. Dalam pembuktian, Pemohon tidak menyampaikan keterangan dari kedokteran bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan saksi yang diajukan hanya dari pihak Pemohon dan calon istri kedua Pemohon, dari Termohon tidak dipersilahkan mengajukan saksi. Jadi menurut penulis seharusnya majelis hakim lebih teliti dan cermat ketika memeriksa Permohonan tersebut, hukum acara yang digunakan Pemohon dalam mengajukan

permohonan masih terdapat kesalahan, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bahkan bisa menolak Permohonan Pemohon tersebut dan hakim seharusnya dalam memutus suatu perkara tidak keluar dari peraturan atau UU yang berlaku.

Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara di Persidangan menurut Yahya Harahab, syarat formil dalam pemeriksaan pokok perkara baik alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan tidak terpenuhi maka permohonan dinyatakan tidak diterima, sedangkan kalau alasan yang menjadi dasar hukum tidak terbukti maka gugatan atau permohonan harus ditolak.

2. Dengan alasan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan kalau sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:” istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Menurut penulis, pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak terbukti, karena dalam permohonan dan jawaban Termohon tidak ada keterangan dan bukti yang menguatkan kalau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri . Dan dalam kenyataannya Termohon masih mau melayani Pemohon akan tetapi sudah tidak mau punya anak lagi karena antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai dua anak perempuan, dan kedua anaknya sudah menikah. Menurut penulis, tanpa ada bukti yang akurat atau

keterangan dari dokter yang menyatakan istri tidak dapat melayani suami, maka seharusnya permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Karena alasan yang digunakan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan undang-undang atau pemohon membuat alasan yang belum terbukti dan mengada-ada sehingga majelis hakim mempertimbangkan kalau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Padahal penulis belum pernah menemukan kewajiban istri terhadap suami harus melahirkan anak laki-laki, karena anak itu karunia dari Allah yang tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya, jadi penafsiran yang dilakukan majelis hakim belum terbukti kejelasannya, karena dasar yang dipertimbangkan tidak dicantumkan di dalam putusan, sehingga menurut penulis penafsiran hakim masih belum jelas. Karena poligami dalam agama Islam hanya diperbolehkan dalam keadaan yang darurat, dan kedaruratan itu juga harus diukur seberapa besar kadar kedaruratannya.

B. Saran-saran

Perkawinan merupakan hal yang sakral, karena perkawinan mempunyai resiko yang sangat besar bagi sebagian orang yang tidak mengindahkan kesakralannya, bahkan bisa menjadi kebahagiaan bagi orang yang menjaga perkawinannya. Dalam perkawinan pastinya akan timbul perselisihan antara suami maupun istri, perceraian dan lainnya.

Bahkan sebagian orang ada yang menyukai pernikahan, seperti halnya suami yang suka poligami. Bagi suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang, maka dengan hal tersebut penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami seharusnya melihat syarat diperbolehkan beristri lebih dari seorang seperti yang sudah diatur dalam undang-undang, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang harus dipenuhi suami yang ingin poligami. Walaupun Islam membolehkan poligami, tetapi poligami hanya boleh dilakukan dengan keadaan yang darurat, seperti istri mandul, istri mempunyai cacat badan atau istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan tidak boleh mengada-ada alasan atau memanipulasi data, tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur.
2. Kepada Pengadilan Agama Demak, khususnya kepada majelis hakim yang menangani perkara poligami seharusnya lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan perkara poligami, baik dalam hukum materiil maupun formil, masih banyak kekurangan sehingga putusan dibuat seolah-olah dengan tidak sebenar-benarnya dan proses persidangan seakan-akan dilakukan dengan terburu-buru. Seharusnya majelis hakim khususnya yang menangani perkara poligami tersebut melihat permohonan apakah sudah benar atau belum, dari alasan yang diajukan apakah sudah sesuai peraturan atau belum, tidak langsung

mengeluarkan putusan, karena banyak kekurangan yang terlihat dalam putusan.

3. Dalam pertimbangan hukum yang dikeluarkan majelis hakim, dari alasan Pemohon yang ingin punya anak laki-laki ditafsirkan dengan pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a KHI, di rasa kurang jelas, karena majelis hakim tidak mencantumkan dasar lainya dalam pertimbangan hukumnya. Jadi kalau dicantumkan putusan akan terlihat lebih mudah dipahami dan menjadi lebih jelas dasar hukum putusan yang dikeluarkan.

C. Penutup

Puji syukur Alhambulillah kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena yang sudah memberikan kenikmatan kesehatan, karunia dan petunjuk kepada hambaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi. Terima kasih atas do'a dan dukungan dari keluarga sehingga penulis tetap semangat dan tidak putus asa dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari kalau dalam penulisan dan penyusunan skripsi masih terdapat banyak kekurangan baik dalam pembahasan, literatur dan tata bahasa yang masih salah. Maka penulis mohon maaf dan mohon kritik saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, terutama bagi pembaca bisa menambah ilmu dan pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.